



Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Lucky Makalalag¹, Meidy, S.S Kantohe², Aprili Bacilius³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and analyze the effect of the number of effective taxpayers on article 21 income tax revenue at KPP Pratama Kotamobagu. This research employs an explanatory research design. This explanatory research aims to examine the causality between variables that indicate a specific phenomenon. The population and sample used in this study consist of 60 data points (5 years x 12 months). Data collection techniques in this research include observation, interviews, and source data. The results of this study indicate that the number of effective taxpayers has a positive and significant effect on article 21 income tax revenue. This implies that an increase in the number of effective taxpayers will lead to an increase in article 21 income tax revenue at KPP Pratama Kotamobagu.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Number of Effective Taxpayers, Income Tax Revenue

1. Pengantar

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan karena dikenakan pada penghasilan pegawai, penerima pensiun, dan penerima penghasilan sejenis, sehingga berdampak langsung pada kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah Adam. C, Rumawir, Bacilius (2020). Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sangat bergantung pada keberadaan dan efektivitas jumlah wajib pajak yang terdaftar serta aktif melaksanakan kewajiban pemotongan, pelaporan, dan penyeteroran. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, perubahan jumlah wajib pajak efektif akibat pendaftaran baru, penghentian aktivitas, kepatuhan administratif, atau pergeseran struktur tenaga kerja diduga memengaruhi pola penerimaan PPh Pasal 21. Penurunan jumlah wajib pajak efektif atau rendahnya kepatuhan administrasi dapat menyebabkan potensi penerimaan tidak terealisasi

¹Kontak Penulis:

E-mail: luckymakalalag@gmail.com

Afiliasi: Universitas Negeri Manado

secara optimal; sebaliknya, peningkatan jumlah wajib pajak efektif dan kepatuhan dapat memperbesar basis pemotongan dan mendorong kenaikan penerimaan Auzan, Fauzi, dan Ardianto. (2022). Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana variasi jumlah wajib pajak efektif memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kotamobagu dan untuk mengidentifikasi faktor perantara seperti kepatuhan administratif, kualitas data wajib pajak, serta efektivitas sosialisasi dan pengawasan. Pro Pratinjau gratis untuk pencarian lanjutan diaktifkan. Secara umum, pajak merupakan kewajiban iuran warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya timbal balik secara langsung. Dalam konteks ini, PPh Pasal 21 adalah bagian dari penerimaan negara yang berasal dari pemotongan penghasilan karyawan, seperti gaji dan tunjangan. Melalui observasi awal di KPP Pratama Kotamobagu, peneliti memperoleh data penerimaan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Bulan	Tahun		
	2020	2021	2022
Jan	8.041.853.129	8.398.467.411	9.628.902.876
Feb	8.413.143.468	9.616.362.304	11.568.190.457
Mar	14.239.212.953	13.008.314.421	18.139.682.760
Apr	13.403.717.192	17.300.696.164	17.352.076.286
Mei	15.456.420.344	16.592.808.247	18.744.617.867
Juni	11.991.122.805	14.923.233.956	16.596.422.950
Juli	19.593.357.211	23.589.782.991	27.414.742.551
Agust	15.105.691.440	16.661.494.660	16.053.140.882
Sept	14.809.523.336	16.100.328.989	17.255.451.320
Okt	15.369.448.833	16.532.527.610	19.771.659.085
Nov	20.120.477.291	23.103.395.409	29.024.753.098
Des	36.764.758.640	40.665.705.785	57.240.705.991
Total	193.313.726.642	216.493.117.947	258.790.346.123
Target	500.543.234.234	550.356.756.457	600.987.678.865
Realisasi	259%	254%	232%

Berdasarkan tabel 1 PPh Pasal 21 turun signifikan dari 2020 ke 2021 sekitar $\pm 5\%$ dan turun lagi 2,4% pada 2022. Penurunan ini dipengaruhi beberapa faktor; wawancara awal menunjukkan perubahan tarif PPh orang pribadi dan perubahan penghasilan yang tidak dikenai pajak sebagai penyebab utama. Tabel juga memperlihatkan realisasi pemungutan PPh Pasal 21 belum mencapai 100%, menunjukkan masalah dalam penerimaan di KPP Kotamobagu. Penerimaan PPh dipengaruhi faktor eksternal (mis. pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak, suku bunga) dan faktor internal (tax base dan tarif), dan penelitian ini fokus pada pengaruh jumlah wajib pajak.

Pramana (2021) menemukan bahwa jumlah Wajib Pajak termasuk faktor penting yang memengaruhi besaran penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian itu menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh, karena semakin banyak Wajib Pajak berarti basis pemungutan lebih besar dan potensi penerimaan meningkat. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2018) mencatat 36.446.616 Wajib Pajak terdaftar, naik dari 33.336.122 pada 2017 (Igarkatika, 2018). Di tingkat lokal, jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Kotamobagu juga meningkat: 67.223 pada 2020, 71.635 pada 2021, dan 76.028 pada 2022. Kenaikan tersebut mencerminkan keberhasilan upaya ekstensifikasi peluasan basis pajak dengan menjangkau Wajib Pajak potensial yang memberi kontribusi positif terhadap penerimaan pajak. Pro Pratinjau gratis untuk pencarian lanjutan diaktifkan.

Penelitian Rusdianto (2020) tentang pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak efektif

berimplikasi pada naiknya penerimaan PPh Pasal 21, dan sebaliknya. Sementara itu, penelitian Yuyun (2021) mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menemukan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi dan Badan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menarik judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Kotamobagu”. Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah dan batasan masalah di atas peneliti merumuskan permasalahan ini yakni: apakah jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Kotamobagu. Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Kotamobagu.

2. Literature Review

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa, dimana pemberi iuran tidak menerima imbalan langsung yang dapat ditunjukkan secara konkret, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Yuyun, 2021).

2.2 Penerimaan Pajak

Menurut Pramana (2021), penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berkelanjutan dan dapat dimaksimalkan sesuai target pemerintah. Nugroho (2022) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pemungutan pajak atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha. Indikator dalam variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan untuk periode 2018 sampai 2022 pada KPP Pratama Kotamobagu.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh 21)

Mardiasmo, dikutip oleh Rahmawati (2018), menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.4 Wajib Pajak Efektif

Wajib Pajak menurut Yuyun (2021) adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perpajakan wajib melaksanakan kewajiban pajak, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Indikator yang digunakan dalam variabel ini yaitu banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (PPh Pasal 21) yang efektif bayar pada KPP Pratama Kotamobagu dari tahun 2018-2022.

2.5 Hipotesis Penelitian

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan ke kantor DJP setempat untuk memperoleh NPWP sebagai bagian dari upaya ekstensifikasi perpajakan. Pertambahan Wajib Pajak orang pribadi cenderung meningkatkan penerimaan PPh karena semakin banyak orang yang memenuhi kewajiban pemajakan (Igakartika, 2018; Yuyun, 2021). Penelitian Rusdianto (2020) menunjukkan jumlah wajib pajak efektif berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 ketika jumlah wajib pajak efektif naik, penerimaan PPh Pasal 21 juga naik, dan sebaliknya. Namun Yuyun (2021) menemukan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi dan Badan. Dengan demikian penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Kotamobagu.

H_a : Jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Kotamobagu.

3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Sugiyono (2016: 13), populasi dan sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 60 buah data (5 tahun x 12 bulan) data laporan keuangan KPP Kotamobagu. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jumlah sampel yang diteliti sejumlah 60 buah data sesuai populasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data ini menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi sederhana, uji hipotesis dan uji determinasi Ghozali,(2016). Rumus regresi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bx$$

Dimana :

\hat{Y} = variabel response atau variabel akibat (*dependent*)

a = konstana

b = koefisien regresi (kemiringan)

x = variabel faktor penyebab (*independent*)

4. Hasil

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai Asymp Signifikansi dalam penelitian ini $0,200 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel dalam penelitian ini normal.

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS di olah 2025

4.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel 2. Uji Heresokedastisitas

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-1.499	5.562			-,269	,789
Jumlah WP Efektif	,170	,497	,045		,342	,733

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS di olah 2025

Berdasarkan tabel 2 uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa nilai variabel jumlah wajib pajak efektif lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,733, hal ini

mengartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

4.3 Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,242 ^a	,059	,042	,52569	1,988

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP Efektif

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak PPh 21

Sumber : Output SPSS di olah 2025

Berdasarkan data tabel 3 Uji Autokorelasi di atas menunjukkan bahwa di temukan nilai dL sebesar 1,5485 dan dU 1,6162 nilai durbin watson (dw) sebesar 1,988 lebih besar dari batas atas (dU) yakni sebesar 1,6162 dan kurang dari (4-dU) $4-1,6162 = 2,3838$, maka dapat di simpulkan bahwa variabel di atas tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

4.4 Uji Linearitas

Tabel 4. Data Output Uji Linearitas

			Sig.
Penerimaan Pajak PPh 21 * Jumlah WP Efektif	Between Groups	(Combined)	,846
		Linearity	,097
	Deviation from Linearity	,911	
Within Groups			
Total			

Berdasarkan tabel Anova Table 4 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji linearitas variabel variabel jumlah wajib pajak efektif dan penerimaan pajak penghasilan PPh 21, nilai signifikansi *Deviation from Linearity* berjumlah 0,911 atau lebi dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak efektif dan penerimaan pajak penghasilan PPh 21 ada hubungan linieritas.

4.5 Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 5. Data Output Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coeffients		Standardized Coeffients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,787	8,970		,645	,021
	Jumlah WP Efektif	1,522	,801	,242	1,900	,042

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak PPh 21

Sumber : Output SPSS di olah 2025

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa coefficients constant yakni sebesar 5,787 dan bernilai signifikan sebesar 0,021 dan variabel jumlah wajib pajak efektif yakni sebesar 1,522 dan bernilai signifikan sebesar 0,042.

4.6 Uji T

Tabel 6. Output Uji T

Model	T Hitung	T Tabel	Sig.
1 (Constant)	,645		,021
Jumlah WP Efektif	1,900	1,672	,042

Sumber : Output SPSS di olah 2025

Berdasarkan nilai t hitung pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sebesar 1,900 > 1.672, hal ini menunjukkan bahwa pada pengujian t parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara jumlah wajib pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21. Pebandingan t hitung dengan t tabel dapat di lihat pada rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 T_{\text{tabel}} &= (a/2 : n - k - 1) \\
 &= (0.05 : 60 - 1 - 1) \\
 &= 0.05: 58 \\
 &= 1,672
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jumlah wajib pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21, Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menolak Hipotesis H_0 (jumlah wajib pajak efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21), dan menerima H_a (jumlah wajib pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21).

4.7 Uji Determinasi R^2

Tabel 7. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,242a	,059	,042

Sumber : Output SPSS di olah 2025

Berdasarkan 7 di atas menunjukkan bahwa hasil uji determinasi nilai R sebesar 0,242 hal ini mengartikan bahwa kontribusi variabel jumlah wajib pajak efektif berpengaruh sebesar 24,2 % terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21, sedangkan sisanya 75,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Diskusi

Berdasarkan pengujian, jumlah wajib pajak efektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kotamobagu. Peningkatan jumlah wajib pajak efektif setiap tahun terbukti berkontribusi pada kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 di kantor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh, dan menerima hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Kotamobagu. Menurut Rahmawati (2018), akuntansi perpajakan adalah kegiatan penetapan besaran pajak terutang berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Rivaldo. Manaroinsong, Bacilius (2020), menjelaskan akuntansi perpajakan sebagai serangkaian prinsip pencatatan keuangan yang memengaruhi besaran pajak yang harus dibayar perusahaan. Sedangkan menurut Kambey. A, dan Cecilia L. Kewo, (2024), Laporan SPT tahunan harus disusun sesuai laporan keuangan fiskal; perbedaan kebijakan pengukuran pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak membuat akuntansi perpajakan diperlukan untuk mencatat kewajiban pajak.

Pramana (2021) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pendapatan negara yang berkelanjutan dan dapat dioptimalkan sesuai target pemerintah. Nugroho (2022)

menjelaskan penerimaan pajak sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari pemungutan pajak atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha. Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan ke kantor DJP setempat untuk memperoleh NPWP; langkah ini merupakan bagian dari ekstensifikasi untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar (Igakartika, 2018). Semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban, semakin besar pula penerimaan PPh, sehingga penambahan Wajib Pajak memberi dampak positif terhadap pendapatan pajak (Yuyun, 2021). Hal tersebut tercermin dalam program Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan menghimpun dana masyarakat untuk kemudian digunakan demi kesejahteraan publik.

Penelitian ini berbeda dengan temuan Yuyun (2021) yang meneliti pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi dan badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dimana jumlah wajib pajak ditemukan tidak berpengaruh terhadap penerimaan. Sebaliknya, hasil studi ini sejalan dengan penelitian Rusdianto (2020) tentang pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, yang menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak efektif berimbas pada kenaikan penerimaan PPh Pasal 21, dan sebaliknya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Kotamobagu, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 21, hal ini mengartikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak efektif maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 21 Di KPP Pratama Kotamobagu.

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menyarankan (1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel independen lain selain jumlah wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak. (2) Bagi KPP Pratama Kotamobagu, di sarankan untuk dapat melakukan pemutakhiran data dalam hal untuk mengetahui seberapa besar jumlah wajib pajak yang efektif dalam membayar pajak dan di sarankan juga untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam hal pelayanan maupun dalam pemungutan pajak pada masyarakat.

Referensi

- Adam. C , Jeanne Rumawir, Aprili Bacilius (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 1, No. 2, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/366/195>
- Auzan, Dzul Fauzi, And Didik Ardianto. 2022. "Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak, Efektifitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Di Kpp Semarang Selatan." *Diponegoro Journal Of Accounting* 11 (2): 1–15.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Igakartika, Benita Minggus. 2018. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp), Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2012-2017)." *Perpajakan Malang* 2 (3): 234–345.
- Irawan, Ari Akbar. 2020. "Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Akuntansi* 2 (4): 1–23.
- Joalgabsa. T, Roy Pangkey, Meidy Kantohe, (2021), Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 2 No. 3. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2280/1400>.
- Kambey. A, dan Cecilia L. Kewo, (2024) Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 5 No. 1. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/4795/4905>
- Nugroho, Nt Dkk. 2022. "Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Jurnal Bismak Volume 2 No.2. Juli 2022* 2 (2): 234–342. <https://Repository.Mercubuana.Ac.Id/43758/>.

- Pita, Nur. 2020. "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Rantau Prapat." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area* 2 (3): 132–311.
- Pontoh, Claudia Margaretha. 2021. "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)." *Akuntansi Fakultas 21 (Pph 21)*.
- Pratama, Sabrino. 2023. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)." *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi* 2 (3): 211–321.
- Putra, R Dimas Mellano. 2022. "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Dan Lapisan Pph Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntansi Politeknik Negeri Bali* 3 (1): 312–54.
- Rahmawati. 2018. "Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama." *Akuntansi* 2 (4): 321–453.
- Ratuwalangon, N, Jaqualine Tangkau, Florence Moroki (2023), Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 4 No. 1. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/3717/3106>
- Rahmawati, Ika, And Bestari Dwi Handayani. 2023. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak." *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 15 (1): 64–79. <https://doi.org/10.24905/Permana.V15i1.219>.
- Rahmawati, Indah. 2021. "Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas." *Akuntansi* 1 (3): 1–73.
- Rahmawati, Lusy. 2021. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak." *Uki* 2 (5): 344–532.
- Rivaldo, C, Johny Manaroinsong, Aprili Bacilius (2020), Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kp2kp Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 1 No. 3. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/513/321>
- Rusdianto, Wati. 2020. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21." *Jurnal Universitas Komputer Indonesia* 1: 1–17.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Cetakan Kelima Belas). Bandung : Alfabeta.
- Susanti, Nurul, And Andi. 2019. "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pph Pasal 21." *Jrb-Jurnal Riset Bisnis* 2 (1): 32–49. <https://doi.org/10.35592/Jrb.V2i1.255>.
- Syahrul. 2019. "Analisis Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone." *Iain Bone* 3 (2): 202–11.
- Yuyun. 2021. "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan Di Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu." *Akuntansi Muhammadiyah Palembang* 2 (3): 122–342.
- Zain Dalimunthe, Mutiara, And Arnida Wahyuni Lubis. 2022. "Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Jumlah Spt Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kpp Pratama Rantau Prapat." *Visa: Journal Of Vision And Ideas* 3 (2): 210–18. <https://doi.org/10.47467/Visa.V3i3.1594>.